



## **PUTUSAN**

**NOMOR 12/PUU-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Philipus P. Soekirno**  
Pekerjaan : Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya dan Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri;  
Alamat : Jalan Kyai Caringin Nomor 3G Jakarta Pusat 10150.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis dari Pemohon;  
Membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah.

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2009, yang diterima dan terdaftar

di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Februari 2009, jam 11.30 WIB dengan register perkara Nomor 12/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- A. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 (*Bukti P-2*), menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- A. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
1. *Perorangan warga negara Indonesia;*
  2. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  3. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  4. *Lembaga Negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, "*Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

- B. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tertanggal 15 November 2006 terhadap UUD 1945;
- C. Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri, badan hukum publik atau privat yang didirikan berdasarkan akta notaris nomor 14, tertanggal 19 Desember 2002 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02953 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 39, tanggal 15 Mei 2003 (*Bukti P-8*), yang mempunyai kepentingan terkait;
- D. Bahwa Pemohon juga adalah Ketua Umum ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), organisasi profesi dibidang bahan berbahaya yang didirikan dengan akta notaris asosiasi "ASPEMBAYA" Nomor 49, tanggal 24 Januari 1995 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 185/2002, tertanggal 05 November 2002 (*Bukti P-6*) dan didaftarkan di Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Sosial Politik Nomor 93 Tahun 1999/DIV, tanggal 14 Mei 1999 (*Bukti P-20*), yang mempunyai kepentingan terkait, dimana berdasarkan Anggaran Dasar Asosiasi yang terdapat dalam akta notaris asosiasi "ASPEMBAYA" (*vide Bukti P-6*) Pasal 6 ayat (9), "*Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA) dapat melakukan usaha dan kegiatan memberikan jasa-jasa baik antara lain dalam bentuk bantuan hukum*".
- E. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya yang diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 86A;
- F. Bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A

ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tersebut diatur telah jelas-jelas sangat merugikan Pemohon yaitu hak-hak konstitusional Pemohon dilanggar secara potensial, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4);

Dengan demikian Pemohon memiliki pendapat bahwa permohonan ini telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- G. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
1. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  4. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  5. Bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- H. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk

diuji karena Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebeanan jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4);

Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang memiliki hak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

### **III. Fakta Yuridis**

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tanggal 22 Juni 2004 (*Bukti P-4*) menyatakan bahwa, "*Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi*".

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa kegiatan usaha harus diakui sebagai bentuk dan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Bahwa kemerdekaan dan kebebasan berusaha dengan segala haknya adalah wahana yang sangat strategis untuk memacu dan memicu gairah masyarakat untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan perekonomian negara yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga wajib memperoleh perlindungan hukum dan bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" serta Pasal 28D ayat

(2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*".

Bahwa untuk menjamin kebebasan dan hak pengusaha beserta karyawannya dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak seorangpun atau lembaga manapun yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945 untuk menghentikan, melarang apalagi menahan barang-barang milik para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya;

Bahwa penahanan barang milik pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya dan menghalang-halangi kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya termasuk melarang para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya untuk melakukan kegiatan usaha adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, terutama terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya*", dan Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak*". Sedangkan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya yang menjalankan kegiatan usahanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, dapat diancam dengan hukum pidana badan dan atau denda;

Bahwa meskipun kegiatan usaha perdagangan telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan dari Departemen Perdagangan, para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya termasuk Pemohon telah dirugikan dengan diterbitkannya Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terutama Pasal 6A ayat (1) yang mengatur dan mewajibkan orang atau pengusaha atau importir untuk melakukan "registrasi" ke bea dan cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban pabeaan, dan proses registrasi itu adalah merupakan persyaratan administrasi atau sama dengan izin yang apabila tidak dimiliki dan dipenuhi oleh importir yang telah

memiliki izin impor, barang impornya tidak dapat dikeluarkan dari wilayah kepabeanan alias ditahan barang impornya sebagaimana dialami oleh Pemohon yang barang impornya sudah ditahan sejak tanggal 27 September 2003, padahal seluruh kewajiban kepada negara seperti pembayaran bea masuk, pajak-pajak dan pengajuan PIB (Permohonan Impor Barang) atas impor barang tersebut sudah dipenuhi dengan baik, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki izin administrasi "registrasi" yang pada waktu itu diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5) (Bukti P-15) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Registrasi Importir (Bukti P-16), serta perubahannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2002, tertanggal 31 Desember 2002 tentang Registrasi Importir (Bukti P-17) yang diterbitkan berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan dikenal dengan nama SRP (Sertifikat Registrasi Pabean) atau SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi) yang oleh Pemohon telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, selanjutnya oleh Mahkamah Agung dibatalkan melalui Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 08P/HUM/Th.2003 (Bukti P-18) dan Nomor 10P/HUM/Th.2003 (Bukti P-19), tanggal 29 Maret 2004, dengan bunyi:

1. *Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk sebagian;*
2. *Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002, tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, Pasal 12 ayat (5), dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 454/KMK.04/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Registrasi Importir dan perubahannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 549/KMK.04/2002, tertanggal 31 Desember 2002 tentang Registrasi Importir, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sejauh registrasi terhadap importir.*
3. *Menghukum pihak Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini sebesar*

*Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

4. *Menolak permohonan selebihnya.*

Putusan ini tidak pernah ditanggapi dan dilaksanakan oleh pihak bea dan cukai, malahan diktum hukum "registrasi" tersebut dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan sebagai produk hukum untuk tetap melakukan penahanan barang impor milik Pemohon sebagaimana dituangkan dalam surat dari Bea dan Cukai Nomor S-540/BC/2006, tertanggal 4 Agustus 2006, perihal Klarifikasi Atas Somasi Dewan Pengurus ASPEMBAYA (Bukti P-10), karena Pemohon sampai saat ini tidak memiliki izin "registrasi" dan Pemohon sangat dirugikan sebagai akibat diberlakukan dan tetap diberlakukan persyaratan izin "registrasi" bagi importir yang telah memiliki izin sebagai importir dari instansi yang memiliki kewenangan hukum yaitu Departemen Perdagangan;

Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan gugatan administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 126/G/2006/ PTUN-JKT, yang telah dimenangkan secara mutlak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 37/B/2007/PT.TUN.JKT, tertanggal 18 April 2007 (Bukti P-21), yang disikapi oleh pihak Bea dan Cukai secara arogan dengan memilih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang sampai saat ini belum ada putusannya, padahal kasus hukum tersebut sudah mengendap di Mahkamah Agung sejak tanggal 18 September 2007 ( $\pm$  2 tahun);

Dengan masih ditahannya barang impor milik Pemohon berupa 1 FCL=20 Metrik Ton Senyawa Potasium Permanganate dengan alasan tidak memiliki izin registrasi (*vide* Bukti P-9) telah menyebabkan kegiatan usaha Pemohon menjadi terhenti dan kolaps padahal ada  $\pm$  200 jiwa pimpinan, staf dan karyawan beserta keluarganya yang sangat bergantung terhadap kelangsungan kegiatan usaha Pemohon dan ada sejumlah besar pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya yang juga merasa dirugikan

dengan adanya kebijakan hukum tersebut, padahal kelangsungan hidup organisasi sangat bergantung pada donasi dan iuran anggota, apabila kegiatan usahanya para anggota ASPEMBAYA terganggu, tentu akan mengurangi bahkan menghentikan kewajiban iuran atau donasi ke induk organisasinya, sehingga kegiatan organisasi menjadi terganggu bahkan dapat terhenti, hal ini tentu saja sangat tidak diharapkan karena sangat merugikan Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya. Disamping itu penerapan Pasal 1 angka 3, Pasal 64A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A telah memunculkan arogansi kekuasaan yang eksklusif, duplikasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya dan Pemohon sangat mendambakan hak Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya atas kepastian hukum yang berkeadilan sesuai bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 15 November 2006 bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4);

**Adapun pertentangan-pertentangan tersebut adalah sebagai berikut:**

- A.** Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menyatakan, "*Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*", menurut Pemohon penggunaan kata "*sepenuhnya*" memberikan pengertian hukum "*hak eksklusif*" yang tidak dapat diganggu gugat yang menurut Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 (*Bukti P-11*) yang dengan tegas menyatakan, "*Pemerintahan*

*daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*", yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerah masing-masing termasuk diantaranya dalam hal kawasan pabean, dan dalam pasal ini tidak sedikitpun memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Sehingga dengan demikian kawasan pabean, seharusnya bukan berada dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semata dan eksklusif tetapi seharusnya juga berada dibawah pengawasan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, karena kawasan tersebut berada di dalam wilayah otonomi daerah;

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan, "*Kepabeanan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan lalu lintas barang yang keluar maupun masuk serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, bukan menguasai dan mengawasi teritorialnya atau wilayahnya;

Bahwa diktum hukum Pasal 1 angka 3 ini yang diberlakukan telah menimbulkan sikap, perbuatan, dan putusan yang sarat dengan arogansi kekuasaan yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan tidak dapat diterima dan dinikmati Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya.

- B.** Bahwa Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang mengatur mengenai ketentuan registrasi, seperti yang dinyatakan dalam ayat (1) bahwa, "*Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat*

*Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan*", menurut Pemohon telah bertentangan dengan:

1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 (Bukti P-12), yang menyatakan, "*Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*", yang memberikan pengertian hukum bahwa kewenangan antara menteri yang satu dengan menteri yang lainnya adalah berbeda-beda, dan tidak boleh ada tumpang tindih atau duplikasi, artinya porsi kewenangan, tanggung jawab dan kekuasaan telah dibagi secara proporsional sehingga mewajibkan orang atau importir untuk melakukan "registrasi" sebagai syarat melakukan pemenuhan kewajiban pabean merupakan format hukum yang mengada-ada karena pemenuhan kepabeanan sudah diwajibkan dan tersirat pada pengisian dan mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang tujuannya adalah untuk menghitung kewajiban kepabeanan bagi importir, sedangkan registrasi dapat dikategorikan sebagai format hukum administrasi perdagangan (izin kegiatan usaha) yang termasuk dalam format hukum melakukan kegiatan impor yang porsi kewenangannya sudah diserahkan dan ada di Menteri Perdagangan dan bukan di Direktur Jenderal Bea dan Cukai *cq* Menteri Keuangan. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, tertanggal 31 Januari 2005 (Bukti P-13), yang menyatakan, "*Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perdagangan*", yang memberikan pengertian hukum bahwa kewenangan Menteri Perdagangan adalah mengatur tentang Peredaran/Perdagangan termasuk mengenai "registrasi" yang sudah diatur dalam bentuk kewajiban memiliki API (Angka Pengenal Importir) bagi importir yang ingin melakukan kegiatan importasinya sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API), tertanggal 27 Januari 2003 (Bukti P-14), dan sudah diterapkan oleh Departemen Perdagangan. Sedangkan Menteri

Keuangan Cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapatkan porsi kewenangan hanya dibidang keuangan dan kekayaan negara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kewenangan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa, "*Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan hanya dibidang keuangan dan kekayaan negara*".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*Vide Bukti P-11*), yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Pemohon memiliki hak atas kepastian hukum yang adil, terutama berkaitan dengan ketentuan "registrasi" yang telah menempatkan dan memposisikan Pemohon tidak memperoleh pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dan format hukum "registrasi" ini telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum sejauh registrasi terhadap importir oleh Mahkamah Agung;

Bahwa diktum hukum Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diberlakukan saat ini sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan tidak dapat diterima dan dinikmati Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya yang terbukti dengan masih ditahannya barang impor berupa 1 Fcl=20 metrik ton senyawa potasium permanganate milik Pemohon dengan alasan diktum hukum ini;

- C.** Bahwa Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan, "*Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai*", yang memberikan pengertian hukum bahwa semua pejabat/aparat bea dan cukai dari direktur jenderal sampai eselon terbawah memiliki kewenangan

"penindakan" terhadap barang impor milik Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya, menurut Pemohon telah bertentangan dengan:

1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 (*vide Bukti P-12*) yang menyatakan, "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*", yang memberikan pengertian hukum bahwa kewenangan menteri hanya ada dibidang pemerintahan bukan dibidang keamanan dan pertahanan;
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide Bukti P-11*) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Pemohon memiliki hak atas kepastian hukum yang adil, sehingga kewenangan penindakan yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai telah menimbulkan arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikatif yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya, karena diktum hukum Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan para pelaku usaha dibidang bahan berbahaya;
3. Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 (*vide Bukti P-11*) yang menyatakan, "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*" dan "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*", yang memberikan pengertian hukum bahwa yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945 diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah polisi dan tentara dan bukan seluruh pejabat bea dan cukai;

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menjadi roh dan nyawa dari undang-undang tentang Kepabeanan ini menyatakan, "*Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan lalu lintas barang yang keluar maupun masuk serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, tidak memiliki wewenang melakukan penindakan;

Bahwa diktum hukum Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang diberlakukan telah menimbulkan sikap, perbuatan dan putusan yang sarat dengan arogansi kekuasaan yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, karena perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan tidak dapat diterima dan dinikmati Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya;

- D.** Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan atau instansi lainnya*" dan "*atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi lainnya hanya sebagai "alat bantu" karena sekedar dimintakan bantuan oleh semua pejabat/aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas "penindakan", namun wajib hukumnya untuk dipenuhi dan dilaksanakan, menurut Pemohon telah bertentangan dengan:

1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 (*vide* Bukti P-12) yang menyatakan, "*Setiap*

*menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*", yang memberikan pengertian hukum bahwa kewenangan menteri hanya ada dibidang pemerintahan bukan dibidang keamanan dan pertahanan;

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* Bukti P-11) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Pemohon memiliki hak atas kepastian hukum yang adil, sehingga diktum hukum Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean telah menimbulkan arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikatif yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya, karena tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon dan para pelaku usaha dibidang bahan berbahaya;
3. Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 (*vide* Bukti P-11), yang menyatakan, "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan hukum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*", yang memberikan pengertian hukum bahwa yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945 di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah polisi dan tentara. Dan polisi dan tentara justru yang memiliki kewenangan mutlak dibidang keamanan dan pertahanan, yang memiliki kewajiban melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum;

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean, yang menjadi roh dan nyawa dari undang-undang tentang Kepabebean ini menyatakan, "*Kepabebean adalah segala sesuatu yang berhubungan*

*dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar", yang memberikan pengertian hukum bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan lalu lintas barang yang keluar maupun masuk serta pemungutan bea masuk dan bea keluar dan tidak memiliki hak untuk mewajibkan dan memerintahkan alat negara yaitu polisi, tentara dan instansi lainnya untuk wajib memenuhi permintaan seluruh pejabat bea dan cukai. Bahwa diktum Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diberlakukan telah menimbulkan sikap, perbuatan dan putusan yang sarat dengan arogansi kekuasaan yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, karena perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan tidak dapat diterima dan dinikmati Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya;*

- E. Bahwa Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang kewenangan pejabat bea dan cukai melakukan audit Kepabeanan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (1) bahwa, *"Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"*, menurut Pemohon telah bertentangan dengan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* Bukti P-11) yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*, yang memberikan pengertian hukum bahwa Pemohon memiliki hak atas kepastian hukum yang adil terutama berkaitan dengan ketentuan *"sistem audit"*, yang saat ini telah menimbulkan duplikasi pengaturan bagi para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya termasuk Pemohon, karena *"sistem audit"* juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mana dua direktorat tersebut yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak berada di dalam satu atap di Departemen Keuangan yang seyogyanya tidak perlu

dua direktorat itu melakukan audit dengan obyek yang sama yaitu pembukuan administrasi pembukuan, sistem audit cukup dilakukan oleh satu direktorat saja yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan bukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menjadi roh dan nyawa dari undang-undang tentang Kepabeanan ini menyatakan, "*Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar*", yang memberikan pengertian hukum bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya memiliki tugas dan wewenang dibidang pengawasan lalu lintas barang yang keluar maupun masuk serta pemungutan bea masuk dan bea keluar bukan melakukan audit;

Bahwa diktum hukum Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diberlakukan telah menimbulkan sikap, perbuatan dan putusan yang sarat dengan arogansi kekuasaan yang sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, karena perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan tidak dapat diterima dan dinikmati Pemohon dan para pelaku kegiatan usaha dibidang bahan berbahaya, dimana beban yang dipikul semakin berat bahkan sangat berat, karena bukan saja rugi waktu, tetapi juga rugi tenaga, pikiran serta ekonomi biaya semakin tinggi;

- F.** Bahwa, apabila dinyatakannya Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan bahwa ketentuan hukum mengenai format registrasi dalam bentuk SRP (Sertifikat Registrasi Pabean) atau SPR (Surat Pemberitahuan Registrasi) tidak boleh diberlakukan

terhadap kegiatan importasi yang telah dilakukan oleh PT. Agung Kimia Jaya Mandiri, khususnya terhadap kegiatan importasi yang dilakukan pada tanggal 27 September 2003, yang barang impornya sampai dengan saat ini masih ditahan oleh Bea dan Cukai;

- G.** Bahwa, sesuai hasil amandemen UUD 1945, dimana UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian penjelasan, maka menurut Pemohon itu berarti setiap kata, kalimat, maupun redaksi (materi muatan) pada bab, pasal, dan ayat dalam UUD 1945 harus dinilai sebagai sesuatu yang telah/cukup jelas.

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1), Pasal 45, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 15 November 2006 beserta penjelasannya bertentangan/tidak sesuai dengan UUD 1945;
- c. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tertanggal 15 November 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945;
- d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai cukup yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tertanggal 15 November 2006;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 9 November 2001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 18 Agustus 2000;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tertanggal 22 Juni 2004;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Asosiasi "ASPEMBAYA" (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya) Nomor 49, tanggal 24 Januari 1995;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Anggaran Rumah Tangga "ASPEMBAYA" (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian PT. Agung Kimia Jaya Mandiri berupa Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 39, tanggal 15 Mei 2003;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II dengan Nomor S-4970/WBC.04/KP.02/2003 tertanggal 07 Oktober 2003, perihal Importasi Potasium Permanganate;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Nomor S-540/BC/2006 tertanggal 4 Agustus 2006 perihal Klarifikasi Atas Somasi Dewan Pengurus Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 18 Agustus 2000;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Oktober 1999;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2005;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/MPP/Kep/I/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API) tertanggal 27 Januari 2003;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 454/KMK.04/2002 tentang Registrasi Impor;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 549/KMK.04/2002 tertanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 454/KMK/04/2002 tentang Registrasi Importir;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/Th.2003 tertanggal 29 Maret 2004 mengenai Perkara Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 549/KMK.04/2002 tertanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 454/KMK/04/2002 tentang Registrasi Importir;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 P/HUM/Th.2003 tertanggal 29 Maret 2004 mengenai Perkara Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tertanggal 30 Oktober 2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 93 Tahun 1999/DIV tanggal 14 Mei 1999 dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Sosial Politik atas nama Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan berbahaya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 37/B/2007/PT.TUN.JKT, tertanggal 18 April 2007;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 25 Agustus 2009 telah didengar keterangan lisan dan tulisannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Pokok Permohonan**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Perbaikan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-VII/2009 tanggal 16 Maret 2009, Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2), Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 86A UU Kepabebean yang menurut Pemohon dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya.

Bahwa Pemohon berpendapat dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan UU Kepabebean tersebut di atas menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon menjadi terganggu, dan juga persyaratan-persyaratan yang ada dalam UU Kepabebean tersebut di atas sangat memberatkan Pemohon dalam menjalankan usahanya.

Adapun bunyi ketentuan-ketentuan pada UU Kepabebean yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

#### **A. Pasal 1 angka 3 UU Kepabebean**

*"Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".*

Yang menurut Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

#### **B. Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan**

- (1) "*Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan;*
- (2) "*Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu;*
- (3) "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri*";

Menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*";
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

#### **C. Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan**

- (1) "*Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai;*
- (2) "*Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri*".

Menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*.

(4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*.

#### **D. Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan**

(1) *“Dalam melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya*.

(2) *Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya”*.

Menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”*;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) *“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*, (4) *“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”*.

#### **E. Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan**

(1) *“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”*;

- (1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:
- a. *meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;*
  - b. *meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;*
  - c. *memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan*
  - d. *melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan;*
- (2) *Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
- (3) *Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.*

Menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

#### **F. Pasal 86A UU Kepabeanan**

*"Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang*

*dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5)".*

Yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan sebagai berikut:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang *a quo*.

Pertanyaan selanjutnya adalah status kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang tidak secara tegas memposisikan diri dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan atau sebagai pengurus suatu badan hukum privat (dalam hal ini Ketua Umum ASPEMBAYA) yang dapat bertindak untuk dan atas nama guna mewakili asosiasi tersebut, atau juga sebagai Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri, hal ini penting untuk menentukan materi muatan norma yang mana dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut yang dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam status sebagai apa? dengan perkataan lain Pemohon telah mencampur-adukan status

kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libel*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon pada intinya hanya tidak puas/kecewa terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tetapi tidak dapat diimplementasikan/dilaksanakan dilapangan, disisi lain Pemohon juga merasa kecewa karena dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, masih mencantumkan frasa "registrasi", padahal frasa tersebut telah dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan putusan Mahkamah Agung.
2. Pemohon dalam permohonannya juga hanya menguraikan tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam bidang kepabeanan yang tidak terkoordinasi secara baik dan terpadu antara Direktorat Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Kepolisian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
3. Di sisi lain Pemohon juga mempersoalkan kewenangan para menteri-menteri terkait sebagai pembantu presiden sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.
4. Jika demikian halnya menurut Pemerintah, yang terjadi pada diri Pemohon adalah berkaitan dengan implementasi putusan lembaga peradilan (putusan Mahkamah Agung) yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang *a quo* menjadi tidak relevan, atau dengan perkataan lain permohonan Pemohon tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma undang-undang yang dimohonkan diuji tersebut.

Selanjutnya menurut Pemerintah, jikalau anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka alangkah lebih tepat jika ide-ide, masukan-masukan Pemohon tersebut disampaikan kepada pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) guna perubahan undang-undang *a quo* melalui

mekanisme *legislative review* dan bukan melalui *constitutional review*, dengan harapan undang-undang *a quo* lebih mewujudkan sistem koordinasi yang lebih baik, maupun guna mendorong iklim ekspor-impor maupun investasi pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian UU Kepabeanan**

#### **A. Tugas Pemerintah di Bidang Keuangan Negara**

Tujuan berbangsa dan bernegara telah ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "*Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh turnpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*" dan untuk mencapai

tujuan tersebut maka dibentuk suatu pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Dalam menjalankan fungsinya dan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai amanat dari Pasal 23C UUD 1945 yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Selain alasan tersebut pengaturan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Adapun dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara atas pengelolaan fiskal, Departemen Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
2. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan perubahan APBN;
3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan

ketentuan undang-undang.

Hak dan kewajiban Departemen Keuangan yang timbul akibat dikuasakannya pengelolaan keuangan negara terhadap Departemen Keuangan sebagaimana tersebut di atas mencakup berbagai bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan negara di bidang lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan dalam bidang Kepabeanan dan Cukai. Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Pemerintah dalam bidang Kepabeanan mempunyai fungsi dan misi yang diamanatkan oleh Pemerintah, sebagai:

1. *Trade Facilitator* atau pemberian fasilitas perdagangan, dimana tujuan yang diharapkan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu menjamin kelancaran arus barang, menekan biaya tinggi berkaitan dengan proses penyelesaian barang ekspor dan impor, dan sekaligus mampu menciptakan iklim perdagangan internasional yang kondusif guna mendukung perekonomian nasional;
2. *Industrial Assistance* atau dukungan terhadap industri dalam negeri, dimana tujuan yang ingin dicapai agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu mendukung industri dalam negeri melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepabeanan, memberikan perlindungan dan membantu peningkatan daya saing industri melalui pencegahan masuknya barang-barang *illegal trade*, serta membantu peningkatan daya saing produksi dalam negeri;
3. *Revenue Collector* atau pemungutan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mampu mengoptimalkan segala upaya untuk memberikan kontribusi penerimaan negara dan melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dari pajak lalu lintas barang;
4. *Community Protector* atau perlindungan masyarakat, pelaksanaan fungsi ini bertujuan supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu mencegah dan mengawasi masuknya barang-barang yang dapat merusak mental, moral dan kesehatan masyarakat (seperti narkoba maupun bahan-bahan baku pembuat

narkoba), serta dapat meresahkan dan membahayakan keamanan bangsa dan negara (seperti barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan tindakan separatis);

#### **B. Kebutuhan Adanya Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepabeanan**

Dalam setiap kegiatan perdagangan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik di pihak pembeli maupun penjual, hal tersebut juga terjadi dalam kegiatan lalu lintas barang yang merupakan mata rantai dari kegiatan perdagangan internasional, dimana akan timbul suatu hak dan kewajiban diantara para pihak yang terlibat dalam kegiatan lalu lintas barang. Dengan timbulnya suatu hak dan kewajiban tersebut, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur antara hak dan kewajiban tersebut agar tidak terjadi suatu benturan.

Perkembangan yang cepat dalam dunia perdagangan terutama dalam bidang perdagangan internasional menuntut suatu negara untuk membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perdagangan internasional khususnya dalam bidang Kepabeanan. Seperti halnya pengaturan mengenai bea masuk anti dumping, pengendalian impor atau ekspor barang yang sangat dibutuhkan agar kegiatan lalu lintas barang dalam suatu negara dapat berjalan dengan baik sehingga tidak akan mengganggu perekonomian di dalam negara tersebut. Atas dasar hal tersebut maka peraturan mengenai bidang Kepabeanan sangat diperlukan oleh suatu negara dalam menjaga sistem perekonomian nasional dan kegiatan perdagangan internasionalnya. Selain hal-hal tersebut di atas, peraturan mengenai kepabeanan juga sangat diperlukan untuk mengamankan pendapatan keuangan negara, mengingat pendapatan negara yang berasal dari bidang kepabeanan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara.

Adanya undang-undang mengenai kepabeanan yang mengatur mengenai pemenuhan kewajiban-kewajiban pabean termasuk di dalamnya kewajiban atas pajak lalu lintas barang masuk dan keluar, merupakan suatu amanat dari konstitusi negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 23A UUD 1945 dinyatakan bahwa *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang* maka dari itu keberadaan UU

Kepabeanan sangat diperlukan dalam sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

### **C. Maksud Dan Tujuan Perubahan UU Kepabeanan**

Ketentuan peraturan mengenai kepabeanan di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya *Indische Tarief Wet* (Undang-Undang Tarif Indonesia) *Staatsblad 1873 Nomor 35* dan seiring dengan perkembangannya serta untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran dalam bidang kepabeanan maka peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adapun secara rinci proses perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Rechten Ordonnantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad 1882 Nomor 240* mengenai perubahan atas *Indische Tarief Wet* (Undang-Undang Tarif Indonesia) *Staatsblad 1873 Nomor 35*;
2. *Tarief Ordonnantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad 1910 Nomor 682* mengenai perubahan atas *Rechten Ordonnantie* (Ordonansi Bea) *Staatsblad 1882 Nomor 240*;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang menggantikan *Tarief Ordonnantie* (Ordonansi Tarif) *Staatsblad 1910 Nomor 682*.

Perkembangan yang pesat dalam dunia perdagangan dan industri menimbulkan tuntutan dari masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitator perdagangan harus dapat membuat suatu aturan hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat guna memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik dan lebih cepat.

Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea

masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan yang dibuat sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disadari masih banyak kekurangan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran di bidang Kepabeanan, oleh karena itu dipandang perlu untuk merubah peraturan di bidang Kepabeanan.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan idealnya mengikuti konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan tuntutan perdagangan global.

Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diharapkan dapat lebih memberikan penegasan akan pasal-pasal yang dahulu menjadi "*grey area*" menjadi lebih jelas, sehingga tidak lagi terjadi banyak penafsiran yang dapat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, maka dalam perubahan undang-undang mengenai kepabeanan dimasukan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap lalu lintas barang baik secara *preventif* (sebagai contoh melalui ketentuan audit kepabeanan) maupun secara *represif* (sebagai contoh melalui penindakan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan/atau kejahatan lintas negara).

Mengingat letak geografis Indonesia yang sangat strategis sebagai negara kepulauan yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau

keluar daerah pabean. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan lalu lintas barang. Sehingga instansi pabean menjadi garda terdepan bagi suatu negara dalam mengawasi masuknya barang-barang yang dapat merugikan negara, terutama barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan, narkoba dan obat-obatan terlarang, maupun barang-barang yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan negara tersebut (seperti barang-barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme maupun kejahatan lintas negara). Maka dalam UU Kepabeanan terdapat beberapa perubahan yang bertujuan meningkatkan pengawasan atas barang yang keluar dan masuk daerah pabean dan upaya penegakan hukum dalam rangka tata pemerintahan yang baik.

Dalam upaya merespon aspirasi dan tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepabeanan, serta dalam melakukan penetapan berbagai program perbaikan dan penyempurnaan di bidang kepabeanan yang diaktualisasikan dalam bentuk perubahan peraturan kepabeanan, dianut beberapa filosofi dan prinsip-prinsip dasar pemikiran, antara lain:

#### 1. Keadilan

Dalam memberikan pelayanan kepabeanan, perlakuan pelayanan harus adil dan proporsional, dimana perusahaan yang mempunyai reputasi baik harus diperlakukan dengan baik serta diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan, sedangkan perusahaan yang kurang baik harus diawasi seketat-ketatnya dan didorong agar termotivasi menjadi perusahaan yang bereputasi baik.

#### 2. Transparansi

Dalam sistem pelayanan kepabeanan, harus secara transparan dijelaskan tugas, kewajiban dan wewenang pegawai/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, demikian juga hak dan kewajiban pengguna jasa kepabeanan, sehingga dapat dengan jelas dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan.

### 3. Penyederhanaan Proses

Dilakukan penyempurnaan dan penyederhanaan proses sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepabeanaan tanpa mengurangi pengawasan terhadap suatu penyimpangan.

### 4. Otomatisasi Sistem

Otomatisasi dan pengiriman data secara elektronik terutama untuk pengiriman dokumen Kepabeanaan, sehingga selain dapat menjamin kelancaran pelayanan juga dapat menjamin keamanan penerimaan negara.

## **D. Penjelasan pasal-pasal yang diuji terhadap UUD 1945**

### **1. Keberatan Pemohon terhadap materi Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanaan terhadap UUD 1945**

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Sesuai dengan ketentuan tersebut pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain pemberian otonomi tersebut tetap harus memberikan perhatian kepada keutuhan negara sebagai suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut maka pemberian otonomi kepada daerah tetap mempunyai batasan-batasan tertentu, dan hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat*".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 jelas terlihat bahwa terdapat beberapa urusan yang tetap ada di dalam kewenangan pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

- (1) *Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.*
- (2) *Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) *Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *politik luar negeri;*
  - b. *pertahanan;*
  - c. *keamanan;*
  - d. *yustisi;*
  - e. *moneter dan fiskal nasional; dan*
  - f. *agama.*

Dari ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang moneter dan fiskal nasional tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Disisi lain sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya pada sub bab mengenai tugas pemerintah di bidang keuangan negara di atas, maka telah jelas bahwa sebagian urusan pemerintah di bidang fiskal nasional dikuasakan pengelolaannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan dalam bidang kepabeanan dan cukai yang *meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar dan*

*cukai.*

Semua kegiatan di bidang kepabeanan yang berkaitan dengan impor dan ekspor akan berhubungan dengan kegiatan pengangkutan, pembongkaran, dan penimbunan yang wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan. Kegiatan tersebut sangat erat hubungannya dengan pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemenuhan kewajiban-kewajiban pabean yang wajib dilakukan dengan melaksanakan serta mematuhi ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan peraturan lainnya yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Departemen Keuangan dalam bidang Kepabeanan, maka kegiatan pembongkaran dan penimbunan barang impor yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya harus dilaksanakan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena atas barang impor tersebut masih melekat kewajiban-kewajiban kepada negara baik berupa kewajiban fiskal (keuangan negara) maupun kewajiban pabean lainnya.

Dalam rangka pengawasan atas pemenuhan kewajiban-kewajiban kepada negara baik berupa kewajiban fiskal maupun kewajiban pabean lainnya yang masih melekat pada barang impor, maka ditetapkanlah kawasan tertentu dimana kegiatan pembongkaran dan penimbunan barang impor yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya tersebut sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kawasan yang ditujukan untuk pengawasan kegiatan kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta pemenuhan kewajiban-kewajiban pabean oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan kepabeanan tersebut adalah kawasan pabean yang dapat diberikan pengertian sebagai suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk kegiatan lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan tersebut guna memastikan bahwa kewajiban pabean baik berupa pemenuhan kewajiban fiskal (hak keuangan negara) maupun kewajiban pabean lainnya yang melekat atas barang impor dipenuhi oleh importir sebelum barang tersebut dikeluarkan dari kawasan pabean ke peredaran bebas.

Disisi lain, mengingat sangat banyaknya kegiatan lalu lintas barang di seluruh wilayah Indonesia, maka diperlukan adanya kawasan pabean yang tidak terpusat di satu daerah saja, tetapi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Faktor utama yang mendasari keperluan tersebut dikarenakan luasnya wilayah dan penyebaran daerah yang harus diawasi, mengingat pengawasan tidak akan berjalan efisien jika kawasan pabean hanya terpusat pada satu daerah, apalagi jika dilihat dari sisi importir maupun eksportir, karena importir maupun eksportir yang akan memasukkan ataupun mengeluarkan barang ke daerah Indonesia harus melalui satu kawasan pabean yang terpusat dan tidak bisa langsung ke daerah tujuan barang itu dikirim atau dikeluarkan.

Atas dasar hal-hal tersebutlah maka dalam UU Kepabeanan dimasukan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang mengatur mengenai pengertian kawasan pabean. Lebih lanjut apabila ketentuan tersebut tidak diatur dalam UU Kepabeanan, maka undang-undang tersebut dapat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*".

Dalam permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon mengenai Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan yang dipertentangkan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur mengenai pemberian otonomi kepada daerah-daerah, Pemohon menganggap bahwa UUD 1945 tidak memberikan sedikitpun kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah.

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat ditafsirkan/diinterpretasikan secara parsial/terpisah. Pasal 18 UUD 1945 terdiri dari 7 (tujuh) ayat, yang mana antara ayat yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan dan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu sudah seharusnya bahwa Pasal 18 UUD 1945 tersebut dipahami secara utuh dan menyeluruh sebagai norma konstitusi yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, bukan hanya dilihat dari Pasal 18 ayat (2) saja. Sehingga jelas bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa

kewenangan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan pabean didasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan atas penjelasan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

## **2. Keberatan Pemohon terhadap materi Pasal 6A ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU Kepabeanan terhadap UUD 1945**

Dalam rangka reformasi di bidang Kepabeanan, perubahan dalam UU Kepabeanan mengacu kepada beberapa prinsip yaitu prinsip keadilan, transparansi, simplifikasi atau penyederhanaan proses, dan otomatisasi sistem. Atas dasar prinsip otomatisasi sistem tersebut dan dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi maka dalam perubahan UU Kepabeanan dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban registrasi.

Hal tersebut di atas didasari adanya pemikiran agar kegiatan kepabeanan yang bersifat administratif dapat dilakukan melalui media elektronik/teknologi informasi (IT) dengan menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) atau *Electronic Data Interchange* (EDI). Dengan digunakannya sistem PDE/EDI dalam kegiatan kepabeanan mengakibatkan adanya konsekuensi para pengguna jasa kepabeanan untuk melakukan registrasi, dimana registrasi tersebut bertujuan untuk memastikan hanya orang/pengguna jasa kepabeanan yang mempunyai otoritas dan hak yang dapat mengakses dirinya ke jaringan komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau dengan kata lain kewajiban registrasi kepabeanan dilakukan para pengguna jasa kepabeanan untuk mendapatkan hak akses.

Para pengguna jasa Kepabeanan yang telah melakukan registrasi tersebut diberikan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), dan hanya orang tertentu yang memiliki NIK tersebut yang berhak atau dapat memasukan data ke sistem PDE. Sistem ini dimaksudkan untuk mengenali dan melindungi kerahasiaan penggunaan jasa kepabeanan yang benar-benar mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat pemberitahuan.

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 6A UU Kepabeanan,

"Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas pribadi yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan nomor identitas pribadi itu dimaksudkan bahwa hanya orang yang memiliki nomor identitas tersebut yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan,..." bahwa NIK bukanlah suatu produk yang dimaksudkan untuk perizinan namun lebih kepada proses dalam rangka akses kepabeanan, dimana secara sederhana dapat disamakan dengan proses registrasi kesisteman dalam penggunaan teknologi informasi di bidang lainnya (seperti atm, kartu kredit, layanan *e-banking*), dimana di dalamnya disisipkan suatu nomor/PIN agar seseorang dapat mengakses layanan yang disediakan.

Pada sisi lain pemberlakuan sistem PDE ini dan dengan adanya akses ke sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka akan mempercepat proses penyelesaian prosedur pengeluaran barang. Selain itu sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir importer fiktif dalam menggunakan nomor registrasi orang lain yang masih berlaku untuk mengurus pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, dimana jika hal tersebut terjadi maka dapat menimbulkan adanya kerugian negara, disisi lain penggunaan sistem tersebut juga bertujuan untuk melindungi kerahasiaan data-data para pengguna jasa kepabeanan dari pihak-pihak lain.

Selain hal-hal tersebut di atas, kewajiban akan adanya registrasi kepabeanan sebagai dampak dari otomatisasi sistem merupakan adopsi dari konvensi-konvensi internasional dan juga praktek-praktek kepabeanan internasional dimana instansi-instansi kepabeanan di negara-negara lain seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat dan negara lainnya telah menggunakan sistem tersebut. Selain hal tersebut *World Customs Organization (WCO)* sebagai organisasi kepabeanan internasional juga menganjurkan akan adanya otomatisasi sistem dan penggunaan registrasi kepabeanan dalam setiap kegiatan kepabeanan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut maka dalam UU Kepabeanan dimasukan ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan registrasi dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

- a) Pertentangan Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945. Dalam permohonannya, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), yang pada intinya menyatakan Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya mempunyai kewenangan dalam bidang keuangan dan kekayaan negara, dan tidak mempunyai kewenangan dalam bidang perdagangan termasuk mengenai ketentuan registrasi yang telah diatur dalam bentuk kewajiban kepemilikan Angka Pengenal Importir (API) yang diberlakukan oleh Departemen Perdagangan.

Terhadap pendapat Pemohon tersebut pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan registrasi yang diatur dalam Pasal 6A UU Kepabeanan sangat berbeda dengan API. Pada dasarnya diberlakukannya ketentuan registrasi Pabean adalah lebih kepada hak akses bagi para importir maupun eksportir dengan tujuan untuk menghindari adanya importir *fiktif* dan mempercepat proses penyelesaian prosedur pengeluaran barang sedangkan API lebih berfungsi sebagai proses pengadministrasian terhadap kegiatan perdagangan dan penyusunan profil para importir.

Atas dasar perbedaan tersebut maka jelas terlihat bahwa kedua ketentuan tersebut diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dari masing-masing institusi, dan ketentuan mengenai registrasi Pabean merupakan suatu penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bidang kepabeanan dan tidak memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengatur kegiatan perdagangan, tetapi tetap dalam kerangka kegiatan fiskal.

Mengenai pernyataan Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya menyatakan bahwa format hukum registrasi Pabean adalah kewenangan dari Menteri Perdagangan merupakan suatu alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena kedua hal tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda sehingga Registrasi Kepabeanan dan API ada dalam tertib administrasi yang berbeda dan tidak dapat disatukan.

- b) Pertentangan Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan dengan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan telah menempatkan dan memposisikan Pemohon tidak memperoleh hak atas kepastian hukum yang adil, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanan di bidang impor, Pasal 12 ayat (5) dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 454/KMK.04/2002 tentang Registrasi Impor, serta perubahannya yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 549/KMK.04/2002 tentang Registrasi Impor sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum sejauh registrasi terhadap importir yang format hukumnya dituangkan melalui putusan hak uji materiil Nomor 08 P/HUM/Th.2003 dan Nomor 10 P/HUM/Th.2003 tanggal 29 Maret 2004 yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal ini pemerintah berpendapat bahwa Pemohon telah salah dalam mengajukan permohonannya, karena dalam hal uji materiil undang-undang tidak ada hubungan *causal* antara peraturan yang berbentuk undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dalam artian bahwa jika peraturan pelaksana undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka bukan peraturan yang ada dalam undang-undang yang harus diuji materiil, melainkan peraturan pelaksana tersebut yang harus diuji materiil. Dan oleh karena peraturan pelaksanaannya tersebut yang harus diuji materiil, maka tidak semestinya permohonan pengujian materiil tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka sangat tidak tepat bila Pemohon mengajukan permohonan uji materiil UU Kepabeanan dengan dalil bahwa peraturan pelaksana UU Kepabeanan telah bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu pemerintah berpendapat bahwa Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **3. Keberatan Pemohon terhadap materi Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan terhadap UUD 1945**

Institusi Kepabeanan di setiap negara mempunyai peranan penting dalam pengawasan keluar/masuknya barang dalam setiap negara, hal ini dikarenakan berdasarkan kebiasaan kepabeanan internasional yang memfungsikan institusi kepabeanan tersebut sebagai *Community Protector* (Pelindung Masyarakat) karena institusi kepabeanan merupakan, "penjaga pintu gerbang" bagi suatu negara dalam hal keluar masuknya barang ke negara tersebut. Dalam praktek kepelabuhanan internasional, hanya 3 instansi yang diperbolehkan melakukan pemeriksaan pada daerah perbatasan atau pelabuhan dan bandar udara internasional yaitu *Q.I.C/Quarantine*, instansi yang melakukan pengawasan atas lalu lintas kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, imigration, instansi yang melakukan pengawasan atas lalu lintas manusia (memeriksa orang), dan *customs* instansi yang mengawasi lalu lintas barang (memeriksa barang). Atas dasar alasan-alasan tersebut maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi sebagai filter dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap masuknya barang-barang yang dapat merusak mental, moral dan kesehatan masyarakat, serta dapat meresahkan dan membahayakan keamanan bangsa dan negara, dengan kata lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang bertugas mengamankan kepentingan negara terhadap arus lalu lintas masuk dan keluarnya barang ke dan dari daerah pabean Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, di sisi lain tindakan terorisme juga merupakan suatu hal yang sangat merugikan karena dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian nasional. Dengan terjadinya suatu tindakan terorisme maka kepercayaan masyarakat serta investor terhadap kepentingan negara dalam menjaga keamanan akan menurun, sehingga hal tersebut membuat para investor berpikir ulang untuk menginvestasikan dana

mereka di Indonesia, dan kondisi tersebut akan menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. Atas pertimbangan tersebut maka tindak pidana terorisme mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, walaupun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (UU Tindak Pidana Terorisme) namun dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan/pasal-pasal mengenai upaya pencegahan terorisme pada peraturan perundang-undangan lainnya untuk membatasi ruang gerak terorisme dan meminimalisir terjadinya tindak pidana terorisme.

Dalam usaha untuk mengantisipasi resiko yang akan terjadi berkenaan dengan adanya tindakan terorisme, maka dalam pembentukan UU Kepabeanan dimasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pergerakan barang impor maupun ekspor yang terkait dengan tindakan terorisme. Hal ini dipandang penting dengan pertimbangan bahwa institusi kepabeanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai wewenang dan tanggungjawab serta berperan penting dalam mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang (termasuk barang-barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme) dari dan ke daerah pabean Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk turut membantu TNI/POLRI dalam mengawasi dan melakukan penindakan dibidang kepabeanan, terhadap barang yang menurut bukti permulaan terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara, yang terjadi dalam proses kepabeanan. Pengawasan dan penindakan dimaksud antara lain dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan baik laut maupun udara yang ditunjuk sebagai pelabuhan ekspor dan impor/kawasan pabean.

Selain dari tindak pidana terorisme tersebut yang pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan kejahatan lintas negara, terdapat juga beberapa permasalahan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan barang tertentu dengan kategori illegal, antara lain adalah masalah narkoba dan psikotropika, perdagangan senjata illegal, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), pelanggaran dalam bidang Haki dan kejahatan ekonomi internasional lainnya.

Seperti halnya tindak pidana terorisme, permasalahan-permasalahan kejahatan lintas negara juga dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas nasional suatu negara, atas dasar alasan tersebut maka peraturan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara perlu diberlakukan, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan tersebut (termasuk dalam hal ini UU Kepabeanan) setidaknya memasukan klausul-klausul yang dimaksudkan dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan lintas negara, sehingga stabilitas nasional tidak terganggu. Secara nasional, pemerintah juga menggalang partisipasi segenap pihak termasuk instansi seperti DJBC dalam mendukung upaya "perang" melawan terorisme dan kejahatan lintas negara.

Selain pertimbangan tersebut di atas, dimasukkannya ketentuan mengenai penindakan atas barang yang terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara juga didasarkan atas adanya konvensi internasional, dimana Indonesia sebagai anggota *World Customs Organization* maupun *World Trade Organization* dan praktek kepabeanan internasional, telah meratifikasi dan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi dengan memasukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU Kepabeanan. Ketentuan mengenai tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara telah mendapat perhatian khusus dari organisasi-organisasi internasional tersebut karena tindakan terorisme telah menjadi permasalahan internasional dan bukan lagi hanya menjadi permasalahan nasional suatu negara saja. Dengan diratifikasinya ketentuan-ketentuan konvensi tersebut ke dalam sistem perundang-undangan nasional, pemerintah menilai bahwa ratifikasi tersebut tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 melainkan sejalan dengan UUD 1945, hal ini dapat terlihat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "...dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,..." dimana ketentuan-ketentuan yang telah diratifikasi tersebut juga dimaksudkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Disisi lain apabila ketentuan-ketentuan mengenai penindakan terhadap barang yang menurut bukti permulaan terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dihilangkan dalam UU Kepabeanan maka akan memperlemah pengawasan terhadap keluar masuknya barang-barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara, dan hal ini akan mempermudah para pelaku tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dalam melakukan tindakan-tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara, karena keluar masuknya barang-barang yang berkaitan dengan hal tersebut tidak dapat terawasi dan terkontrol dengan baik, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan fungsi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai *Community Protector*/Pelindung Masyarakat.

- a) Pertentangan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945. Dalam permohonan pengujian yang diajukan Pemohon berpendapat bahwa Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa kewenangan dari Menteri Keuangan bukanlah di bidang keamanan dan pertahanan negara. Dalam hal ini pemerintah jelaskan bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan memang tidak bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengurus mengenai masalah pertahanan dan keamanan Negara, tetapi pasal tersebut lebih dimaksudkan sebagai bentuk upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna mendukung upaya TNI/Polri dalam membatasi ruang gerak dari para pelaku terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dalam kegiatan kepabeanan agar dapat mencegah adanya tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara, mengingat bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mengawasi keluar masuknya barang-barang ke wilayah Indonesia, khususnya pengawasan melalui pelabuhan-pelabuhan internasional baik laut maupun udara yang berfungsi sebagai tempat lalu lintas impor maupun ekspor.

Secara eksplisit Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan, menjelaskan bahwa upaya penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau

kejahatan lintas negara, hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan dari instansi yang berwenang dalam hal ini TNI/Polri, untuk selanjutnya hasil penindakan atas barang tersebut diserahkan kepada TNI/Polri untuk diproses lebih lanjut. Hal yang demikian dalam prakteknya sudah sering dilaksanakan oleh Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai contoh kasus penindakan terhadap importasi shabu-shabu atau ekstasi yang terjadi di bandar udara internasional, hal tersebut merupakan kerjasama Polri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menggali informasi dan setelah dilakukan penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, proses penanganan kasus selanjutnya diserahkan kepada Polri sebagai institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan kasus narkoba.

Secara implisit ketentuan dari Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan adalah bertujuan agar usaha pertahanan dan keamanan negara yang ditangani oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah TNI/Polri menjadi akan lebih terbantu dengan adanya dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak mempunyai kewenangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melainkan lebih kepada upaya kerjasama lintas sektoral dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendukung TNI/Polri dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara, dengan tetap mengacu pada tugas pokoknya yakni sebagai instansi kepabeanan yang mengawasi lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia. Dimana pelaksanaan Pasal 64A ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dilakukan berdasarkan koordinasi, informasi dan bukti permulaan yang bersumber dari pihak TNI/Polri, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Dengan demikian dapat disimpulkan kembali bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1) dan ayat (2) UU Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945.

**b) Pertentangan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan dengan**

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.** Dalam Permohonan pengujian yang diajukan Pemohon berpendapat bahwa Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean telah menimbulkan arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikatif dan juga tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini Pemerintah telah menjelaskan dalam angka 1 di atas bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean bersifat kerjasama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan TNI/Polri, sehingga tidak ada unsur arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikasi kewenangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya duplikasi kewenangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, maka argumentasi Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, tidak terbukti.

**c) Pertentangan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.**

Dalam Permohonannya Pemohon berpendapat bahwa Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dan yang berperan sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat termasuk di dalamnya melakukan penindakan dan penyidikan atas suatu tindak pidana, termasuk pula di dalamnya penindakan atas barang yang terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara adalah TNI/Polri dan bukan merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal ini Pemerintah memberi penjelasan bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean tidak memberikan pengertian bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 64A ayat (1) dan ayat (2) UU Kepabebean adalah untuk membantu

TNI/Polri dalam mengawasi dan melakukan penindakan terhadap barang, yang menurut bukti permulaan terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara, dalam proses kepabeanan. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bertindak secara sendiri melainkan lebih bersifat tindakan secara terkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yaitu TNI/Polri, dan ketentuan mengenai adanya koordinasi tersebut juga telah diatur dalam Pasal 76 UU Kepabeanan.

Berdasarkan atas penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.

- 4. Keberatan Pemohon terhadap materi Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan terhadap UUD 1945.** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas barang masuk dan keluar daerah pabean Indonesia, mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi teknis terkait lainnya seperti Haki pornografi, narkoba, obat-obatan, makanan dan minuman, senjata api, benda purbakala, dan lainnya, atau dengan kata lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan tugas pengawasan yang dititipkan oleh instansi-instansi lainnya untuk mengawasi pergerakan atau peredaran barang tertentu saat masuk atau keluar daerah pabean melalui pelabuhan-pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat ekspor maupun impor/kawasan pabean. Oleh karena itu dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan perlu adanya koordinasi dan bantuan dari instansi-instansi terkait lainnya seperti TNI/Polri, Departemen Kesehatan, Departemen Kebudayaan maupun instansi-instansi pemerintah lainnya untuk dapat melaksanakan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi-instansi tersebut secara maksimal.
- Selain hal tersebut di atas, sehubungan dengan pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai kemungkinan berhadapan

dengan para penyelundup, pengedar narkoba, maupun teroris yang akan memasukkan barang-barang yang berkaitan dengan tindakan terorisme, maka terdapat resiko pekerjaan yang besar terhadap pelaksanaan tugas tersebut. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memerlukan bantuan dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka dalam UU Kepabeanan diatur mengenaiantisipasi dari permasalahan tersebut yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2).

Di lain hal apabila pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dibidang kepabeanan yang secara tidak langsung berkaitan dengan keamanan (misalnya mencegah penyelundupan barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme) tidak meminta bantuan ataupun tidak berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia, melainkan menangani sendiri pelaksanaan tugas keamanan dimaksud maka hal tersebut akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945, karena usaha pertahanan dan keamanan negara pada hakekatnya merupakan tugas dari TNI dan Polri, dengan kata lain apabila ketentuan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan tidak ada maka UU Kepabeanan akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.

- a) Pertentangan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945. Dalam Permohonan pengujian yang diajukan, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa kewenangan dari Menteri Keuangan bukanlah di bidang keamanan dan pertahanan negara. Dalam hal ini Pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan lebih dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat bekerja secara maksimal, karena mendapatkan bantuan dari instansi-instansi lainnya termasuk TNI dan Polri. Dari penjelasan tersebut dapat terlihat jelas bahwa fungsi dan tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya dalam bidang kepabeanan yang menyangkut lalu lintas

barang ekspor maupun impor dan bukan dalam bidang pertahanan dan keamanan.

- b) Pertentangan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Permohonan pengujian yang diajukan Pemohon berpendapat bahwa Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan telah menimbulkan arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikatif dan juga tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Menurut Pemerintah argumentasi Pemohon dalam permohonannya merupakan suatu argumentasi yang terbalik dan sangat tidak mendasar, karena dengan tidak adanya ketentuan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani masalah-masalah kepabeanan yang berkaitan dengan masalah-masalah keamanan maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan kewenangan instansi lainnya tidak akan berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka hal tersebut dapat menimbulkan arogansi kekuasaan yang eksklusif dan duplikatif.
- c) Pertentangan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.

Dalam permohonan pengujian yang diajukan Pemohon berpendapat bahwa Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabeanan telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dan yang berperan sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat termasuk di dalamnya melakukan penindakan dan penyidikan atas suatu tindak pidana, termasuk pula di dalamnya penindakan atas barang yang terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara adalah TNI/Polri dan bukan merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hal ini dapat pemerintah jelaskan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean tidak memberikan pengertian bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean adalah hanya bersifat koordinasi antara pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan TNI dan Polri, sehingga jelas bahwa pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai hak untuk meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam rangka koordinasi untuk mengatasi permasalahan kepabebean yang berkaitan dengan usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan hal tersebut bukan untuk mewajibkan TNI dan Polri untuk membantu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetapi berdasarkan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 TNI dan Polri mempunyai kewajiban dalam usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka TNI dan Polri mempunyai kewajiban untuk membantu instansi lain termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepabebean yang dalam kasus tertentu berkaitan dengan usaha pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan atas penjelasan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2) UU Kepabebean tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

**5. Keberatan Pemohon terhadap materi Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 86A UU Kepabebean.**

Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Sedangkan tujuan dari audit secara umum adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu audit diperlukan dalam setiap sistem, proses atau produk, termasuk juga dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Adanya sistem audit dalam setiap proses

pengelolaan keuangan negara merupakan bentuk nyata dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan negara, yang mensyaratkan bahwa pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab.

Audit kepabeanan adalah suatu proses dari pemeriksaan mengenai kepatuhan pengguna jasa atas peraturan perundang-undangan kepabeanan, audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan kegiatan kepabeanan sebagai konsekuensi diberlakukannya:

- a. Sistem *Self Assessment*, adalah suatu cara pengisian, penghitungan, penyampaian maupun pelaporan sendiri besarnya pajak lalu lintas barang yang harus dibayar. Prinsip ini ada dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengeluaran barang yang dilakukan oleh pabean atas barang impor maupun ekspor. Oleh karena itu sebagai pengawasan atas pemberlakuan sistem ini dilakukan audit kepabeanan, yang berfungsi untuk memastikan importir maupun eksportir melaporkan kewajiban kepabeanan yang seharusnya dibayarkan.
- b. Penerapan ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi adalah ketentuan bahwa importir memberitahukan nilai barang yang di impor berdasarkan nilai yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Kepatuhan terhadap ketentuan ini hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.
- c. Pemberian fasilitas kepabeanan adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada negara dengan tujuan untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri. Audit kepabeanan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean. Audit kepabeanan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan pemberian fasilitas kepabeanan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yang apabila penyalahgunaan tersebut terjadi, secara tidak langsung dapat mengakibatkan adanya kerugian negara.

- d. Dalam rangka mempercepat arus barang dan dokumen impor maupun ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak memeriksa semua barang dan dokumen impor maupun ekspor pada saat barang tersebut berada dalam kawasan pabean (*on clearance*), melainkan pemeriksaan dapat dilakukan setelah barang keluar dari kawasan pabean melalui audit kepabeanan, sehingga kegiatan pemeriksaan tersebut tidak mengganggu arus barang dan dokumen.

Audit kepabeanan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen resiko, keberhasilan pelaksanaan audit kepabeanan akan membantu memperkuat penegakan hukum dan memberikan dukungan dan kepercayaan akan pelaksanaan pemberian fasilitas dalam perdagangan dan juga penyederhanaan prosedur proses pengeluaran barang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas-tugasnya di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan audit kepabeanan untuk mengamankan hak-hak negara dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan oleh dunia industri, seperti biaya ekonomi tinggi, adanya distorsi dalam kelancaran arus barang impor di pelabuhan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ketentuan mengenai Audit Kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan yang pengaturannya ada dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 86A.

Dalam Permohonan pengujian yang diajukan, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 86A UU Kepabeanan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan argumentasi bahwa Pasal 86 dan Pasal 86A UU Kepabeanan telah menimbulkan duplikasi pengaturan bagi para pelaku usaha termasuk Pemohon, karena sistem audit juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga membuat beban kewajiban yang dipikul oleh pelaku usaha termasuk Pemohon semakin bertambah.

Dalam hal ini Pemohon telah mencampuradukkan antara sistem audit di Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem audit yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahwa walau kedua instansi tersebut menjalankan sebagian tugas Departemen Keuangan dalam hal ini sebagai pengelola keuangan negara, namun antara keduanya memiliki ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Direktorat

Jenderal Pajak sebagai instansi yang diberi kewenangan dalam menyelenggarakan sistem perpajakan, yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan audit pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit kepabeanan untuk menguji tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Hal mengenai audit kepabeanan tersebut telah dengan secara tegas diatur dalam penjelasan Pasal 86 ayat (1a) UU Kepabeanan. Dengan demikian walaupun antara audit pajak dengan audit kepabeanan mempunyai sifat yang sama yaitu merupakan audit ketaatan, akan tetapi kedua audit tersebut tetap tidak dapat disatukan, karena kedua audit tersebut mengacu kepada peraturan yang berbeda dan juga ada dalam tertib administrasi yang berbeda.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa antara audit kepabeanan dengan audit pajak mempunyai acuan yang berbeda, dimana audit pajak lebih kepada audit ketaatan kepada peraturan perpajakan sedangkan pada audit kepabeanan adalah audit ketaatan kepada peraturan kepabeanan, sehingga antara audit pajak dan audit kepabeanan tidak dapat disamakan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 86A UU Kepabeanan tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A UU Kepabeanan terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A UU Kepabeanan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A UU Kepabeanan tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A.** Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimohonkan Pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

**1. Pasal 1 angka 3 berbunyi**

*"Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".*

**2. Pasal 6A berbunyi**

*Ayat (1), "Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan".*

*Ayat (2), "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu".*

Ayat (3), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri".

### **3. Pasal 64A berbunyi**

Ayat (1) "Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat Bea dan Cukai".

Ayat (2), "Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri".

### **4. Pasal 76 berbunyi**

Ayat (1), "Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya".

Ayat (2) "Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya".

### **5. Pasal 86 berbunyi**

Ayat (1) "Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47".

Ayat (1a) "Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:

- a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
- b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
- c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan

d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanaan.

Ayat (2,) "Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat Bea dan Cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanaan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000, 00 (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Ayat (3) "Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri".

#### **6. Pasal 86A berbunyi**

"Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanaan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5)".

#### **B. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional yang dianggap Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Pemohon bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 yang dengan jelas dan tegas telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerah masing-masing termasuk di antaranya dalam hal pengawasan kawasan pabeaan, dan tidak sedikitpun memberikan kewenangan kepada

pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian kawasan pabean, seharusnya bukan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semata dan eksklusif tetapi seharusnya juga berada di bawah pengawasan pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan dinas perhubungan, karena kawasan tersebut berada di dalam wilayah otonomi daerah.

- b. Dalam permohonannya, Pemohon beranggapan bahwa Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah merupakan format hukum yang mengada-ada, karena pemenuhan kepabeanan sudah diwajibkan dan tersirat pada pengisian dan pengajuan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang tujuannya adalah untuk menghitung kewajiban kepabeanan bagi importir, sedangkan registrasi dapat dikategorikan sebagai format hukum administrasi perdagangan (izin kegiatan usaha) yang termasuk dalam format hukum melakukan kegiatan impor yang merupakan kewenangan dari Menteri Perdagangan dan bukan kewenangan Dirjen Bea dan Cukai *Cq* Menteri Keuangan. Oleh karena menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" dan juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*".
- c. Selanjutnya Pemohon beranggapan bahwa Pasal 64A dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945. Oleh karena menurut Pemohon dalam Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dan yang berperan sebagai kekuatan utama serta sebagai alat negara dalam rangka usaha pertahanan dan keamanan serta menjunjung keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk di dalamnya melakukan

penindakan dan penyidikan atas suatu tindak pidana (penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lalu lintas negara) sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana penyeludupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara dan tidak sedikitpun memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan upaya penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 64A dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

- d. Bahwa Pemohon beranggapan kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan audit kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah menimbulkan duplikasi pengaturan bagi para pelaku usaha, karena sistem audit juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hal ini menyebabkan para pelaku usaha merasa sangat dirugikan dan merasa beban yang dipikulnya semakin berat sehingga kepastian hukum tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu menurut Pemohon ketentuan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta yang sama dihadapan hukum*".

### **C. Keterangan DPR**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing*) Pemohon**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan Hukum publik atau privat ; atau

d. Lembaga Negara

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Hak Konstitusional* adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasan pasal tersebut serta persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial terjadi oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yang telah atau setidaknya potensial dilanggar/dirugikan akibat berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana disyaratkan agar seseorang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan uji materiil undang-undang terhadap UUD 1945 (*vide* Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan UU MK);
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan salah satu dasar/dalil oleh Pemohon, substansinya tidak mengatur secara tegas dan eksplisit atau bukan yang mengatur hak konstitusional Pemohon, sehingga Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tidak relevan untuk dijadikan dasar/dalil hak konstitusionalitas Pemohon;
3. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD yang substansinya mengatur kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi daerah masing-masing, tidak ada kaitannya/tidak relevan dengan hak konstitusional Pemohon, yang dalam permohonan *a quo* berkedudukan hukum sebagai pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Ketua Umum ASPEMBAYA dan

Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri. Begitu pula ketentuan Pasal 1 angka 3 UU *a quo* yang dimohonkan pengujian, substansinya tidak mengatur hak konstitusional Pemohon, sehingga tidak terdapat *causal verband* antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU *a quo*.

4. Bahwa ketentuan Pasal 6A UU *a quo* yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan hukum terhadap dua hal yang berbeda yaitu persoalan registrasi kepabeanan dan perizinan kegiatan usaha yang tentunya merupakan otoritas dari dua instansi yang berbeda untuk menanganinya. Jadi tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 6A UU *a quo*.
5. Bahwa demikian juga halnya dengan Pasal 64A dan Pasal 76 UU *a quo*, substansinya yang mengatur kewenangan melakukan penindakan dan penyidikan atas suatu tindak pidana, sama sekali tidak terkait dengan hak konstitusional Pemohon, apalagi Pemohon mendasarkan dalilnya pada Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945 yang substansinya jelas-jelas tidak terkait dengan hak konstitusional Pemohon. Sehingga tidak terdapat hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 64A dan Pasal 76 UU *a quo*.
6. Bahwa Pasal 86 dan Pasal 86A UU *a quo* yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan hukum dalam melakukan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta audit perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu tidak benar apabila Pasal 86 dan Pasal 86A UU *a quo* terdapat ketidakpastian hukum. Dengan demikian tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 86 dan Pasal 86A UU *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon *a quo* oleh berlakunya Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean. Oleh karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan batasan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.

Berkenaan dengan hal tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean.

## **2. Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean.**

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Menanggapi pernyataan Pemohon bahwa Pasal 1 angka 3 UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pengejawantahan desentralisasi melalui otonomi daerah tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Tidak mungkin dilaksanakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Desentralisasi tanpa sentralisasi akan terjadi disintegrasi. Oleh karena itu otonomi daerah yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antar organisasi dan bersifat resiprokal. Oleh

karena itu Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan "*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*"

2. Bahwa dalam hubungan pusat dan daerah, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memakai istilah urusan pemerintahan. Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa, "*Penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah otonom yang saling terkait, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan*".
3. Bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat*". Sesuai dengan ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa terdapat beberapa urusan yang tetap ada di dalam kewenangan pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada pemerintah daerah, hal ini kemudian kembali dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) yang menyatakan:
  - (1) *Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.*
  - (2) *Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.*
  - (3) *Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintah di bidang Kepabeanan merupakan bagian dari urusan moneter dan fiskal nasional. Sehingga jelas bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan pabean didasarkan pada ketentuan UUD 1945, karenanya ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

4. Ketentuan Pasal 6A yang mengatur kewajiban registrasi sebagai syarat melakukan pemenuhan kewajiban kepabean merupakan satu rangkaian tertib administrasi di bidang kepabeanan dan hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanan. Oleh karena itu, pengaturan tentang kewajiban registrasi sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Ketentuan Pasal 64A dan Pasal 76 UU *a quo* yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan dan penindakan adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memungkinkan pemberian wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk bertindak sebagai penyidik yang selama ini dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan demikian Pasal 64A dan Pasal 76 UU *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.
6. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang mengemukakan Pasal 86 dan 86A UU *a quo* telah menimbulkan duplikasi pengaturan bagi

para pelaku usaha, karena sistem audit juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini DPR berpandangan bahwa Pasal 86 dan Pasal 86A UU *a quo* yang memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan audit kepabeanan adalah merupakan suatu rangkaian standar operasional prosedur dalam rangka tertib administrasi yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dengan demikian ketentuan tersebut justru merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang antara lain memberikan jaminan atas kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86 dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 6A, Pasal 64A, Pasal 76, Pasal 86 dan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2009 telah didengar keterangan lisan dan tertulis ahli Pemohon Dian Puji N Simatupang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kewenangan sebagai kekuasaan didasarkan pada hukum yang melekat pada pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja menimbulkan keuntungan dan kerugian pada warganegaranya;
- bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 apabila ditelaah secara mendalam beberapa pasalnya mengandung pasal diskresional yang memberikan kebebasan kepada pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang akan mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Hal ini sangat kontradiktif dengan pertimbangan pembentukan undang-undang untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik;
- bahwa jika Pemerintah beranggapan tindakan atau perbuatan dalam Pasal 64A ayat (1) UU 17/2006 merupakan penambahan ketentuan dalam Perpu 5/2003, yang terjadi justru mengubahnya dengan memberikan kewenangan yang luar biasa kepada pejabat bea dan cukai dengan mengabaikan proses hukum yang seharusnya;
- bahwa dengan adanya tambahan kewajiban kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UU 17/2006 jelas aturan administrasi tidak dapat bertentangan dan memberatkan warga masyarakat akibat ditetapkannya regulasi, tetapi ketentuan itu memberikan pengecualian bagi orang tertentu;

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2009 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.7] Menimbang bahwa Pemerintah telah mengajukan tambahan jawaban dan kesimpulannya di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2009 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661, selanjutnya disebut UU Kepabeanan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang kemudian kewenangan tersebut dimuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar *in casu* UU Kepabebean terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

**Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, baik atas nama pribadi, selaku Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri (Bukti P-8) maupun selaku Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya (ASPEMBAYA, Bukti P-6) menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 17 ayat (3), “*Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*”;
- Pasal 18 ayat (2), “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”;
- Pasal 28D ayat (1), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- Pasal 28D ayat (2), “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;
- Pasal 30 ayat (2), “*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*”;
- Pasal 30 ayat (4), “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*”;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang hak-hak konstitusional yang dimilikinya yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana tersebut dalam

**Paragraf [3.7]** di atas Mahkamah berpendapat bahwa hanya ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) untuk seseorang atau warga negara Indonesia, sedangkan Pasal 17 ayat (3) hanya berkaitan dengan bidang tugas menteri, Pasal 18 ayat (2) hanya berkaitan dengan tugas pemerintahan daerah, Pasal 30 ayat (2) hanya berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara, dan Pasal 30 ayat (4) hanya berkaitan dengan tugas Kepolisian, sehingga bukan merupakan hak-hak dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara *in casu* hak Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya beberapa pasal UU Kepabeanan, yaitu:

- Pasal 1 angka 3, *“Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”*;
- Pasal 6A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
  - (1) *Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan.*
  - (2) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu.*
  - (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.*
- Pasal 64A ayat (1), dan ayat (2):
  - (1) *Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.*
  - (2) *Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.*
- Pasal 76 ayat (1), dan ayat (2):
  - (1) *Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.*
  - (2) *Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.*

- Pasal 86 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3):
  - (1) *Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.*
  - (1a) *Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:*
    - a. *meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;*
    - b. *meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;*
    - c. *memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, dan barang-barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan*
    - d. *melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.*
  - (2) *Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).*
  - (3) *Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.*
  
- Pasal 86A, *“Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5)”.*

[3.10] Menimbang bahwa terhadap masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ini, Pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya di persidangan Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2009 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon telah mencampuradukkan kedudukan hukumnya sebagai Pemohon antara *legal standing* perseorangan warga negara Indonesia dan *legal standing* badan hukum yakni sebagai Ketua ASPEMBAYA, dan sebagai Direktur PT. Agung Kimia Jaya Makmur Mandiri, sehingga menjadi tidak jelas adanya kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepabeanan yang dimohonkan pengujian;
- Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libel*) dalam menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya UU Kepabeanan *a quo*, karena:
  - Ø Pemohon pada intinya hanya tidak puas atau kecewa atas tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga kecewa bahwa UU Kepabeanan masih mencantumkan frasa “*Registrasi*” padahal Mahkamah Agung telah menyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
  - Ø Pemohon juga hanya menguraikan tentang kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam bidang kepabeanan yang tidak terkoordinasi secara baik dan terpadu antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah;
  - Ø Pemohon malahan mempersoalkan kewenangan para menteri sebagai pembantu Presiden sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945;
  - Ø Bahwa kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon lebih berkaitan dengan persoalan implementasi Undang-Undang dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan *in casu* putusan Mahkamah Agung, sehingga tidak ada relevansinya dengan konstitusionalitas norma UU Kepabeanan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa dengan demikian, menurut Pemerintah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.11] Menimbang bahwa dalam keterangan tertulisnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertanggal 25 Agustus 2009 juga mempersoalkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yang telah atau setidaknya dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepabebean yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tidak ada kaitan dan relevansinya dengan hak konstitusional Pemohon;
- Bahwa pasal-pasal UU Kepabebean yang dimohonkan pengujian tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas norma Undang-Undang, melainkan hanya masalah penerapan hukum;
- Bahwa menurut DPR, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan pendirian Mahkamah selama ini mengenai lima syarat kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, Keterangan Pemerintah, dan Keterangan DPR RI mengenai masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, baik dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia (sebagai pribadi), sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua ASPEMBAYA, maupun dalam kapasitas sebagai Pemohon badan hukum (yakni sebagai Direktur PT. Agung Kimia Jaya Mandiri) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, meskipun Pemohon terkesan mencampuradukkan kapasitas kedudukannya tersebut;
2. Bahwa mengenai hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, sesuai dengan penilaian Mahkamah sebagaimana telah dikemukakan pada **Paragraf [3.8]** di atas, hanya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang ada kaitannya dengan hak konstitusional seorang warga negara *in casu* Pemohon, sedangkan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 30 ayat (2)

dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tidak ada kaitan dan relevansinya dengan hak-hak konstitusional. Oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan sebagai hak-hak konstitusional Pemohon apakah dirugikan atau tidak oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepabebean yang dimohonkan pengujian hanyalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

3. Bahwa Mahkamah sependapat dengan Pemerintah dan DPR RI yang menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dalam korelasinya dengan pasal-pasal UU Kepabebean yang dimohonkan pengujian;
4. Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan Pemerintah dan DPR RI yang menilai persoalan yang dihadapi Pemohon sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma hukum atau norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan masalah penerapan norma hukum, baik norma hukum yang terkandung dalam UU Kepabebean maupun norma hukum terkait Putusan Pengadilan yang tidak dapat dieksekusi;
5. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007;

[3.13] Menimbang bahwa karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), maka dalil-dalil pokok permohonan beserta alat bukti tulis dan keterangan ahli yang diajukan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terlepas dari masalah tidak dipenuhinya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan tidak dipertimbangkannya pokok permohonan, namun terkait dengan nasib barang-barang impor milik Pemohon yang ditahan oleh pihak Bea dan Cukai dan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Mahkamah memerintahkan agar Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai segera memulihkan hak Pemohon dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon, Pemerintah/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**